



Judul : Cagar Budaya di Daerah Banyak Berkembang
Tanggal : Jumat, 21 Juni 2024
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 9

Cagar Budaya di Daerah Banyak Berkembang

DIREKTUR Jenderal Kebudayaan Kemendikbud-Ristek Hilmar Farid menyebut sejak keluarnya Undang-Undang (UU) nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, sudah banyak capaian, terutama perkembangan di berbagai daerah.

"Jadi, pemerintah daerah, khususnya kabupaten/kota yang memang memiliki kewenangan berdasarkan UU untuk menetapkan mana yang cagar budaya dan mana yang bukan, itu sudah jauh bertambah, dan ini berkat kerja sama berbagai unsur. Di dalam UU memang ada ketentuan bahwa setiap daerah memiliki tim ahli cagar budaya, nah tim ahli cagar budaya ini umumnya adalah para ahli arkeolog," kata Hilmar dalam peringatan Hari Purbakala ke-111 di Jakarta Pusat, Kamis (20/6).

Berdasarkan data dari Kemendikbud-Ristek, jumlah cagar budaya di provinsi berjumlah 4.858 yang terdiri dari 2.876 bangunan dan 521 benda. Sementara provinsi yang memiliki cagar budaya terbanyak, yakni Jawa Tengah 959, DIY 794, dan Jawa Timur 367 bangunan dan benda.

Untuk pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya, sudah ada juga langkah-langkah lainnya, seperti pembentukan BLU Museum Cagar Budaya yang sekarang bertanggung jawab atas pengelolaan cagar budaya yang berada di bawah Kemendikbud-Ristek.

Sementara itu, Ketua Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) Marsis Sutopo menjelaskan cagar budaya harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar maupun di luar wilayah. "Peninggalan purbakala atau cagar budaya bukan hanya milik pemerintah tapi juga milik publik dalam hal *sense of belong*. Oleh karena itu, perlu dicari jalan keluar dalam program agar cagar budaya juga memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar dengan memanfaatkan cagar budaya," kata Marsis kepada *Media Indonesia*.

Untuk pelestarian sifat fisik, sudah ada dua regulasi, yakni UU Nomor 11/2010 tentang Cagar Budaya dan Permen PU-Pera Nomor 19/2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan. (Iam/S-1)